



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. xxx Gerotan RT.002 RW.006 Kelurahan xxx Kecamatan xxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Link. xxx Gerotan RT.002 RW.006 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Clg. pada hari itu juga yang telah mengalami perubahan yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10. Put. No.687/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/33/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Cilegon hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (lk) umur 12 tahun;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2011 tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh. Sebulan setelah perselingkuhan diketahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Kp. xxxx Kelurahan xxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Serang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut relas Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 29 Desember 2015 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan secara lisan sebagaimana dalam posita di atas;

Bahwa, sesuai dengan jenis perkara adalah perkara gaib, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor 451/III/Kessos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxx tanggal 19 November 2014 yang menerangkan sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak diketahui keberadaannya lagi;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/33/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10. Put. No.687/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. xxxx RT.002 RW.006 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Link. xxx;
- rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 karena terjadi pertengkaran;
- menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh, saksi sebagai Ketua RT setempat juga pernah menerima laporan dari Tergugat yang ketika itu melaporkan ada seorang perempuan dengan mengaku masih saudara Tergugat menginap di rumahnya;
- pada kurang lebih sebulan setelah Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak berhasil mengetahui keberadaannya;
- keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Link. xxxx RT.002 RW.006 Kelurahan xxxx Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;
- pada akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi

Halaman 5 dari 10. Put. No.687/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh. Sebulan setelah perselingkuhan diketahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 451/III/Kessos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Asem tanggal 19 November 2014 memperkuat keterangan Penggugat, sejak 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang merupakan *lex specialis*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/33/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian, Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui lebih dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang disebutkan terakhir ini, Majelis Hakim akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak dan keterangan saksi-saksi itu diberikan setelah mereka disumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Halaman 7 dari 10. Put. No.687/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres No.1 Tahun 1991 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10. Put. No.687/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Citra Lesmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Citra Lesmana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya,
Wakil Panitera

Drs. Supiyan, SH

Catatan:

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 29 April 2015 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

